



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1442/2023  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai penyelenggaraan dan pemberian penghargaan kabupaten/kota sehat, dilakukan verifikasi setiap 2 (dua) tahun sekali yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh multisektoral, sehingga diperlukan Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat dari unsur kementerian dan lembaga terkait;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas dan jabatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4831/2021 tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pembina, Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun sistem dan mekanisme penilaian;
  - b. melaksanakan verifikasi data dan penilaian penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yang diusulkan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Provinsi;
  - c. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, unit kerja, lintas sektor, lintas program, dan pihak-pihak terkait lainnya yang relevan;
  - d. memberikan rekomendasi kabupaten/kota sehat yang patut diberikan penghargaan Swasti Saba kepada Menteri Kesehatan; dan
  - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengacu pada petunjuk teknis penilaian Kabupaten/Kota Sehat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4831/2021 tentang Tim Verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1442/2023  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA  
SEHAT TINGKAT PUSAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TINGKAT PUSAT

- I. Pembina : 1. Menteri Dalam Negeri.  
2. Menteri Kesehatan.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.  
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.  
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.  
5. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.  
6. Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Sekretariat Kabinet.  
7. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.  
8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- III. Pelaksana
- A. Ketua I : Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

- B. Ketua II : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- C. Sekretaris I : Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- D. Sekretaris II : Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- E. Anggota :
  - 1. Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri
    - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kabinet.
    - b. Asisten Deputi Gizi dan Promosi Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
    - c. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
    - d. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
    - e. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
    - f. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
    - g. Direktur Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
    - h. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
    - i. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

- j. Direktur Pengelolaan Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
  - k. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan, Badan Pangan Nasional.
  - l. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Kementerian Kesehatan.
  - m. Ketua Forum Nasional Kabupaten Kota Sehat.
  - n. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.
2. Bidang Pemukiman dan Fasilitas Umum
- a. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Deputi Bidang Sarana Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - b. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - c. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - d. Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - e. Direktur Penanganan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - f. Direktur Pengurangan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - g. Direktur Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - h. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
  - i. Ketua Tim Kerja Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan.

- j. Ketua Tim Kerja Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan.
3. Bidang Satuan Pendidikan :
- a. Asisten Deputi Gizi dan Promosi Kesehatan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
  - b. Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - c. Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Direktur Sekolah Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - e. Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Penyehatan Lingkungan.
  - f. Ketua Tim Kerja Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan.
4. Bidang Pasar :
- a. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik , Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
  - c. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
  - d. Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Penyehatan Lingkungan.
  - e. Ketua Tim Kerja Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Pariwisata :
- a. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

- b. Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
  - c. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Direktorat Jenderal pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
6. Bidang Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan :
- a. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
  - b. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.
  - c. Direktur Keamanan dan Keselamatan, Korps Lalu Lintas (Korlantas), Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
7. Bidang Perkantoran dan Perindustrian :
- a. Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
  - b. Direktur Bina Kelembagaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
  - c. Sekretaris Deputi Bidang Kewirausahaan, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
  - d. Direktur Usia Produktif dan Lanjut Usia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
8. Bidang Sosial :
- a. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.
  - b. Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial.
  - c. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transportasi.

9. Bidang Pencegahan dan Penanganan Bencana :
  - a. Direktur Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
  - b. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
  - d. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
  - e. Ketua Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan

- IV. Sekretariat :
1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan.
  2. Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia, Kementerian Kesehatan.
  3. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.
  4. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.
  5. Kepala Pusat Data dan Teknologi Kesehatan.
  6. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  7. Ketua Tim Kerja Informasi dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  8. Ketua Tim Kerja Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  9. Kepala Subbagian Administrasi Umum Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.
  10. Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

11. Pejabat Fungsional dan Pelaksana di Tim lingkungan Substansi Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003